



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EGO SAPUTRA Als. EGO, S.H., M.H. Bin MALIKI;**
2. Tempat lahir : Ngaras (Kab. Lampung Barat);
3. Umur/ tanggal lahir : 41 tahun / 20 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pertamina RT. 06 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 22 Februari 2024 Nomor: SP. Kap / 13 / II / RES.1.24 / 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 22 Februari 2024 Nomor : SP. Han/13/III/RES.1.24/2024, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 07 Maret 2024, Nomor : B-62/O.3.16/Eoh.1/03/2024 sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
 3. Penuntut Umum tanggal 18 April 2024 Nomor : PRIN-355/O.3.16/Eoh.2/04/2023, sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 06 Mei 2024 Nomor: 47/Pid.B/2024/PN Tjg sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 22 Mei 2024 Nomor: 47/Pid.B/2024/PN Tjg sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 06 Mei 2024 Nomor: 47/Pid.B/2024/PN Tjg tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tanggal 06 Mei 2024 Nomor: 47/Pid.B/2024/PN Tjg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EGO SAPUTRA Als. EGO, S.H., M.H. Bin MALIKI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk Pistol Airsoftgun warna hitam bertuliskan Jericho. 941 KWC 16909464, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-48/TAB/04/2024 tanggal 18 April 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **EGO SAPUTRA Als. EGO, S.H., M.H. Bin MALIKI** pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA atau pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2024, bertempat di depan Rumah saksi Marliana yang beralamat di Jalan Gunung Sari, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai***

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tjg



kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi Misnawati menyuruh saksi Ahmad Pedianto dan Saksi Riki Hidayat pergi ke Desa Puin Kanan rumah Saksi Heldawati untuk mengambil mobil milik saksi Misnawati. Sesampainya di rumah saksi Heldawati, saksi Heldawati tidak mau menyerahkan mobil tersebut apabila tidak bersama orang yang menggadaikan mobil tersebut yaitu saksi Marlina. Kemudian datang terdakwa yang sebelumnya dihubungi oleh saksi Marlina untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan disepakati persoalan tersebut diselesaikan di rumah saksi Marlina sehingga kemudian saksi Ahmad Pedianto, saksi Riki Hidayat, saksi Heldawati, saksi Misnawati dan terdakwa mendatangi rumah Marlina.
- Selanjutnya sesampainya di rumah saksi Marlina terdakwa mau dan bersedia menjadi penjamin dari mobil yang telah digadaikan dengan membuat surat pernyataan. Akan tetapi terdakwa tidak mau menulis surat pernyataan tersebut sehingga saksi Heldawati marah sambil menghentak meja dan berkata "*kaya ini beurusan kada tuntung-tuntung baik kita ke Polres aja sudah*" dan saksi Ahmad Pedianto mendorong badan terdakwa sambil berkata "*amun kada bisa beurusan baik aku yang meurusi*".
- Bahwa mendengar pernyataan saksi Ahmad Pedianto tersebut terdakwa menjadi emosi lalu mencabut dan menodongkan 1 (satu) pucuk Pistol Airsoftgun warna hitam bertuliskan Jericho. 941 KWC 16909464 yang dipegang menggunakan tangan kanannya kearah wajah saksi Ahmad Pedianto dengan tujuan agar saksi Ahmad Pedianto tidak ikut campur mengurus kendaraan tersebut sambil berkata "*tunggu aja kalian disini biar saya panggil anak buah saya propam dan brimob kesini tunggu tunggu disini*".
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi AHMAD PEDIANTO Als. PEDI Bin BAHTIAR merasa ketakutan .

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Misnawati Als. Misna Binti Syarifudin**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa pengancaman;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban pengancaman tersebut ialah teman Saksi yakni Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar dan yang melakukan pengancaman ialah Terdakwa yang Saksi tahu orangnya karena dulu Terdakwa dan Saksi pernah sama-sama bekerja di *leasing* pembiayaan dan penarikan mobil;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar dan Saksi Riki Hidayat Als. Iki Bin Supianor serta teman-teman Saksi yang lain dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza menuju Desa Puain Kanan, Kab. Tabalong untuk mengambil mobil milik Saksi yang sebelumnya di sewa oleh Saksi Marlina Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrani Yusuf namun uang sewanya menunggak dan sesampainya disana ketika Saksi dan teman-teman Saksi mau mengambil mobil tersebut, yang menguasai mobil tersebut, yakni Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah tidak mau menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi apabila Saksi tidak datang bersama dengan orang yang menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah yakni Saksi Marlina Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrani Yusuf dan tidak lama kemudian datang Terdakwa, sehingga kemudian Saksi bersama Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar dan Saksi Riki Hidayat Als. Iki Bin Supianor serta teman-teman Saksi yang lain juga Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah dan Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Marlina Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrani Yusuf yang ada di jalan Gunung Sari Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong;
- Bahwa kemudian, setelah Saksi bersama Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar dan Saksi Riki Hidayat Als. Iki Bin Supianor serta teman-teman Saksi yang lain juga Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah dan Terdakwa sampai di rumah Saksi Marlina Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrani Yusuf, maka terjadilah pembahasan mengenai mobil milik Saksi yang ternyata telah digadaikan kepada Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah oleh Saksi Marlina Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrani Yusuf dan hasil dari pembahasan tersebut, Terdakwa sepakat untuk menjadi penjamin dari mobil yang telah digadaikan tersebut dan membuat surat pernyataan, akan tetapi pada saat mau membuat surat pernyataan tersebut, Terdakwa tidak mau menulis sehingga Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah yang pada saat itu ada juga disana marah sambil

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghentak meja sambil berucap “kaya ini beurusan kada tuntung-tuntung baik kita ke Polres aja sudah” dan kemudian Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar juga berucap kepada Terdakwa “amun kada bisa beurusan baik aku yang meurusi” sambil Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar mendorong badan dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian, Terdakwa mencabut alat yang menyerupai senjata api jenis pistol dari pinggang kanannya dan kemudian menodong Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar dengan menggunakan alat yang menyerupai senjata api jenis pistol tersebut yang dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah wajah Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar dan pada saat itu Terdakwa sambil berucap dengan nada tinggi “tunggu aja kalian disini biar aku panggil anak buah ku propam dan brimob kesini tunggu tunggu disini” dan setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan mobilnya;
- Bahwa dengan terjadinya perbuatan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar tersebut, Saksi menjadi trauma dan takut apabila melihat benda yang menyerupai senjata api tersebut dan setahu Saksi, Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar juga merasa takut akan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Riki Hidayat Als. Iki Bin Supianor, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa pengancaman;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban pengancaman tersebut ialah teman Saksi yakni Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar dan yang melakukan pengancaman ialah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar dan Saksi Misnawati Als. Misna Binti Syarifudin serta teman-teman Saksi yang lain dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza menuju Desa Puain Kanan, Kab. Tabalong untuk mengambil mobil milik Saksi Misnawati Als. Misna Binti Syarifudin yang sebelumnya di sewa oleh Saksi Marlina Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrani Yusuf namun uang sewanya menunggak dan sesampainya disana ketika Saksi dan teman-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Saksi mau mengambil mobil tersebut, yang menguasai mobil tersebut, yakni Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah tidak mau menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi Misnawati Als. Misna Binti Syarifudin apabila Saksi Misnawati Als. Misna Binti Syarifudin tidak datang bersama dengan orang yang menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah yakni Saksi Marlina Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrani Yusuf dan tidak lama kemudian datang Terdakwa, sehingga kemudian Saksi bersama Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar dan Saksi Misnawati Als. Misna Binti Syarifudin serta teman-teman Saksi yang lain juga Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah dan Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Marlina Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrani Yusuf yang ada di jalan Gunung Sari Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong;

- Bahwa kemudian, setelah Saksi bersama Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar dan Saksi Misnawati Als. Misna Binti Syarifudin serta teman-teman Saksi yang lain juga Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah dan Terdakwa sampai di rumah Saksi Marlina Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrani Yusuf, Saksi lalu menunggu di luar rumah dan setahu Saksi terjadi pembahasan didalam rumah tersebut mengenai mobil milik Saksi Misnawati Als. Misna Binti Syarifudin yang ternyata telah digadaikan kepada Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah oleh Saksi Marlina Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrani Yusuf dan hasil dari pembahasan tersebut, Terdakwa sepakat untuk menjadi penjamin dari mobil yang telah digadaikan tersebut dan membuat surat pernyataan, akan tetapi pada saat mau membuat surat pernyataan tersebut, Terdakwa tidak mau menulis sehingga Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah yang pada saat itu ada juga disana marah sambil menghentak meja sambil berucap "kaya ini beurusan kada tuntung-tuntung baik kita ke Polres aja sudah" dan kemudian Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar juga berucap kepada Terdakwa "amun kada bisa beurusan baik aku yang meurusi" sambil Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar mendorong badan dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian, karena mendengar suara ribut-ribut, Saksi masuk ke dalam rumah Saksi Marlina Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrani Yusuf tersebut dan dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter, Saksi melihat Terdakwa mencabut alat yang menyerupai senjata api jenis pistol dari pinggang kanannya dan kemudian menodong Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar dengan menggunakan alat yang menyerupai

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata api jenis pistol tersebut yang dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah wajah Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar dan pada saat itu Terdakwa sambil berucap dengan nada tinggi “tunggu aja kalian disini biar aku panggil anak buah ku propam dan brimob kesini tunggu tunggu disini” dan setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan mobilnya;

- Bahwa dengan terjadinya perbuatan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar tersebut, Saksi menjadi trauma dan takut apabila melihat benda yang menyerupai senjata api tersebut dan setahu Saksi, Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar juga merasa takut akan perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hendra Kartika Bin Suwoto, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa pengancaman;

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa baru sekitar 4 (empat);

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan 1 (satu) pucuk pistol Airsoftgun warna Hitam bertuliskan Jericho.941 KWC 16909464 yang benda tersebut merupakan milik Saksi yang sedang dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan keluarga Terdakwa ada yang mau melakukan foto *prewedding* dengan pistol sebagai aksesorisnya;

- Bahwa Saksi meminjamkan 1 (satu) pucuk pistol Airsoftgun warna Hitam bertuliskan Jericho.941 KWC 16909464 tersebut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 WITA yang mana pada saat itu Terdakwa datang seorang diri ke rumah Saksi di Asrama Polisi Kapar, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong;

- Bahwa kemudian, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 08.30 WITA 1 (satu) pucuk pistol Airsoftgun warna Hitam bertuliskan Jericho.941 KWC 16909464 yang sebelumnya di pinjam oleh Terdakwa tersebut diserahkan kembali oleh Terdakwa kepada saksi di pinggir jalan dekat kantor kecamatan Kelua, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Marlina Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrhan Yusuf, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa pengancaman;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban pengancaman tersebut ialah Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar dan yang melakukan pengancaman ialah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, pada saat Saksi sedang berada dirumah Saksi yang beralamat di Jalan Gunung Sari Kec. Murung Pudak, Saksi di hubungi oleh Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah yang memberitahukan Saksi bahwa ada orang yang mau mengambil mobil yang Saksi sewa lalu Saksi gadaikan kepada Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah dan setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena Saksi mengenal Terdakwa sebagai Pengacara;
- Bahwa kemudian Saksi Misnawati Als. Misna Binti Syarifudin bersama dengan Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar dan Saksi Riki Hidayat Als. Iki Bin Supianor serta Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Dan Terdakwa datang ke rumah Saksi dan terjadilah pembahasan mengenai mobil sewaan yang telah Saksi gadaikan kepada Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah namun Saksi masuk ke kamar dan menyerahkan urusan tersebut kepada Terdakwa dan setahu Saksi hasil dari pembahasan tersebut, Terdakwa sepakat untuk menjadi penjamin dari mobil yang telah Saksi gadaikan namun tiba-tiba Saksi yang berada dikamar mendengar suara ribut-ribut yang belakangan Saksi baru ketahui jika Terdakwa mencabut alat yang menyerupai senjata api jenis pistol dari pinggang kanannya dan kemudian menodong Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar dengan menggunakan alat yang menyerupai senjata api jenis pistol tersebut yang dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah wajah Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar dan pada saat itu Terdakwa sambil berucap dengan nada tinggi “tunggu aja kalian disini biar aku panggil

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak buah ku propam dan brimob kesini tunggu tunggu disini” dan setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan mobilnya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa pengancaman;

- Bahwa yang menjadi korban pengancaman tersebut ialah Saksi sendiri;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul

19.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Misnawati Als. Misna Binti

Syarifudin dan Saksi Riki Hidayat Als. Iki Bin Supianor serta teman-

teman Saksi yang lain dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza

menuju Desa Puain Kanan, Kab. Tabalong untuk mengambil mobil milik

Saksi Misnawati Als. Misna Binti Syarifudin yang sebelumnya di sewa

oleh Saksi Marliana Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrhan Yusuf namun uang

sewanya menungguak dan sesampainya disana ketika Saksi dan teman-

teman Saksi mau mengambil mobil tersebut, yang menguasai mobil

tersebut, yakni Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah tidak mau

menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi Misnawati Als. Misna Binti

Syarifudin apabila Saksi tidak datang bersama dengan orang yang

menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm.

Mansyah yakni Saksi Marliana Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrhan Yusuf

dan tidak lama kemudian datang Terdakwa, sehingga kemudian Saksi

bersama Saksi Misnawati Als. Misna Binti Syarifudin dan Saksi Riki

Hidayat Als. Iki Bin Supianor serta teman-teman Saksi yang lain juga Sdr.

Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah dan Terdakwa pergi menuju ke

rumah Saksi Marliana Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrhan Yusuf yang ada di

jalan Gunung Sari Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong;

- Bahwa kemudian, setelah Saksi bersama Saksi Misnawati Als. Misna

Binti Syarifudin dan Saksi Riki Hidayat Als. Iki Bin Supianor serta teman-

teman Saksi yang lain juga Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah

dan Terdakwa sampai di rumah Saksi Marliana Als. Lia Binti Alm. H. M.

Syahrhan Yusuf, maka terjadilah pembahasan mengenai mobil milik Saksi

Misnawati Als. Misna Binti Syarifudin yang ternyata telah digadaikan

kepada Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah oleh Saksi Marliana

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrani Yusuf dan hasil dari pembahasan tersebut, Terdakwa sepakat untuk menjadi penjamin dari mobil yang telah digadaikan tersebut dan membuat surat pernyataan, akan tetapi pada saat mau membuat surat pernyataan tersebut, Terdakwa tidak mau menulis sehingga Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah yang pada saat itu ada juga disana marah sambil menghentak meja sambil berucap “kaya ini beurusan kada tuntung-tuntung baik kita ke Polres aja sudah” dan kemudian Saksi berucap kepada Terdakwa “amun kada bisa beurusan baik aku yang meurusi” sambil Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar mendorong badan dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian, Terdakwa mencabut alat yang menyerupai senjata api jenis pistol dari pinggang kanannya dan kemudian menodong Saksi dengan menggunakan alat yang menyerupai senjata api jenis pistol tersebut yang dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah wajah Saksi dan pada saat itu Terdakwa sambil berucap dengan nada tinggi “tunggu aja kalian disini biar aku panggil anak buah ku propam dan brimob kesini tunggu tunggu disini” dan setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan mobilnya;

- Bahwa dengan terjadinya perbuatan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi tersebut, Saksi menjadi trauma dan takut apabila melihat benda yang menyerupai senjata api tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa pengancaman;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi Marliana Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrani Yusuf untuk menyelesaikan urusannya karena mobil yang sebelumnya telah disewa oleh Saksi Marliana Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrani Yusuf lalu Saksi Marliana Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrani Yusuf gadai kepada Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah ingin ditarik oleh Saksi Misnawati Als. Misna Binti Syarifudin sebagai pemilik mobil sewaan tersebut lalu kemudian Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah di Desa Puain Kanan, Kab. Tabalong dan

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



sesampainya Terdakwa disana lalu Terdakwa dan Saksi Marliana Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrhan Yusuf bersama kawan-kawannya termasuk Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar dan Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah setuju untuk membahas permasalahan tersebut di rumah Saksi Marliana Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrhan Yusuf yang ada di jalan Gunung Sari Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong;

- Bahwa kemudian, setelah Terdakwa, Saksi Misnawati Als. Misna Binti Syarifudin, Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar dan Saksi Riki Hidayat Als. Iki Bin Supianor serta teman-teman Saksi Misnawati Als. Misna Binti Syarifudin yang lain juga Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah sampai di rumah Saksi Marliana Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrhan Yusuf, maka terjadilah pembahasan mengenai mobil milik Saksi Misnawati Als. Misna Binti Syarifudin yang ternyata telah digadaikan kepada Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah oleh Saksi Marliana Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrhan Yusuf dan hasil dari pembahasan tersebut, Terdakwa sepakat untuk menjadi penjamin dari mobil yang telah digadaikan tersebut dan membuat surat pernyataan, akan tetapi pada saat mau membuat surat pernyataan tersebut, Terdakwa berpikir untuk mengkonsep surat pernyataan dan tiba-tiba Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah marah sambil menghentak meja sambil berucap “kaya ini beurusan kada tuntung-tuntung baik kita ke Polres aja sudah” dan kemudian Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar berucap kepada Terdakwa “amun kada bisa beurusan baik aku yang meurusi” sambil Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar mendorong badan dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian, Terdakwa emosi dan mencabut 1 (satu) pucuk pistol Airsoftgun warna Hitam bertuliskan Jericho.941 KWC 16909464 dari pinggang kanan Terdakwa dan kemudian menodong Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar dengan menggunakan 1 (satu) pucuk pistol Airsoftgun warna Hitam bertuliskan Jericho.941 KWC 16909464 tersebut yang dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah wajah Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar dan pada saat itu Terdakwa sambil berucap dengan nada tinggi “tunggu aja kalian disini biar aku panggil anak buah ku propam dan brimob kesini tunggu tunggu disini” dan setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan mobilnya;

- Bahwa 1 (satu) pucuk pistol Airsoftgun warna Hitam bertuliskan Jericho.941 KWC 16909464 tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa pinjam dari Saksi Hendra Kartika Bin Suwoto pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 WITA di rumah Saksi Hendra Kartika Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwoto di Asrama Polisi Kapar, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong karena ada keluarga Terdakwa yang mau foto *Prewedding* dengan menggunakan properti pistol tersebut;

- Bahwa Terdakwa memang membawa 1 (satu) pucuk pistol Airsoftgun warna Hitam bertuliskan Jericho.941 KWC 16909464 tersebut dengan mengantonginya di pinggang Terdakwa ke pertemuan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 di rumah Saksi Marliana Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrhan Yusuf yang ada di jalan Gunung Sari Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong dengan tujuan agar bisa menakuti/mengintimidasi orang lain agar mau menuruti kemauan Terdakwa dalam pertemuan tersebut jika diperlukan pun Terdakwa mengucapkan kata-kata *"tunggu aja kalian disini biar saya panggil anak buah saya propam dan brimob kesini tunggu tunggu disini"* pada saat hendak meninggalkan rumah Saksi Marliana Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrhan Yusuf ialah dengan tujuan menakuti/mengintimidasi orang lain agar mau menuruti kemauan Terdakwa dalam pertemuan tersebut;

- Bahwa kemudian, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 08.30 WITA 1 (satu) pucuk pistol Airsoftgun warna Hitam bertuliskan Jericho.941 KWC 16909464 yang sebelumnya di pinjam oleh Terdakwa tersebut diserahkan kembali oleh Terdakwa kepada Saksi Hendra Kartika Bin Suwoto di pinggir jalan dekat kantor kecamatan Kelua, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *a de charge*/ Saksi yang meringankan ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pistol airsoftgun warna hitam bertuliskan Jericho 941 KWC 16909464;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi Marlina Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrani Yusuf untuk menyelesaikan urusannya karena mobil yang sebelumnya telah disewa oleh Saksi Marlina Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrani Yusuf lalu Saksi Marlina Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrani Yusuf gadai kepada Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah ingin ditarik oleh Saksi Misnawati Als. Misna Binti Syarifudin sebagai pemilik mobil sewaan tersebut lalu kemudian Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah di Desa Puain Kanan, Kab. Tabalong dan sesampainya Terdakwa disana lalu Terdakwa dan Saksi Marlina Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrani Yusuf bersama kawan-kawannya termasuk Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar dan Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah setuju untuk membahas permasalahan tersebut di rumah Saksi Marlina Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrani Yusuf yang ada di jalan Gunung Sari Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong;
- Bahwa benar kemudian, setelah Terdakwa, Saksi Misnawati Als. Misna Binti Syarifudin, Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar dan Saksi Riki Hidayat Als. Iki Bin Supianor serta teman-teman Saksi Misnawati Als. Misna Binti Syarifudin yang lain juga Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah sampai di rumah Saksi Marlina Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrani Yusuf, maka terjadilah pembahasan mengenai mobil milik Saksi Misnawati Als. Misna Binti Syarifudin yang ternyata telah digadaikan kepada Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah oleh Saksi Marlina Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrani Yusuf dan hasil dari pembahasan tersebut, Terdakwa sepakat untuk menjadi penjamin dari mobil yang telah digadaikan tersebut dan membuat surat pernyataan, akan tetapi pada saat mau membuat surat pernyataan tersebut, Terdakwa berpikir untuk mengkonsep surat pernyataan dan tiba-tiba Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah marah sambil menghentak meja sambil berucap "kaya ini beurusan kada tuntung-tuntung baik kita ke Polres aja sudah" dan kemudian Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar berucap kepada Terdakwa "amun kada bisa beurusan baik aku yang meurusi" sambil Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar mendorong badan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar kemudian, Terdakwa emosi dan mencabut 1 (satu) pucuk pistol Airsoftgun warna Hitam bertuliskan Jericho.941 KWC 16909464 dari

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang kanan Terdakwa dan kemudian menodong Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar dengan menggunakan 1 (satu) pucuk pistol Airsoftgun warna Hitam bertuliskan Jericho.941 KWC 16909464 tersebut yang dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah wajah Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar dan pada saat itu Terdakwa sambil berucap dengan nada tinggi “tunggu aja kalian disini biar aku panggil anak buah ku propam dan brimob kesini tunggu tunggu disini” dan setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan mobilnya;

- Bahwa benar 1 (satu) pucuk pistol Airsoftgun warna Hitam bertuliskan Jericho.941 KWC 16909464 tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa pinjam dari Saksi Hendra Kartika Bin Suwoto pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 WITA di rumah Saksi Hendra Kartika Bin Suwoto di Asrama Polisi Kapar, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong karena ada keluarga Terdakwa yang mau foto *Prewedding* dengan menggunakan properti pistol tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa memang membawa 1 (satu) pucuk pistol Airsoftgun warna Hitam bertuliskan Jericho.941 KWC 16909464 tersebut dengan mengantonginya di pinggang Terdakwa ke pertemuan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 di rumah Saksi Marlina Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrani Yusuf yang ada di jalan Gunung Sari Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong dengan tujuan agar bisa menakuti/mengintimidasi orang lain agar mau menuruti kemauan Terdakwa dalam pertemuan tersebut jika diperlukan pun Terdakwa mengucapkan kata-kata “*tunggu aja kalian disini biar saya panggil anak buah saya propam dan brimob kesini tunggu tunggu disini*” pada saat hendak meninggalkan rumah Saksi Marlina Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrani Yusuf ialah dengan tujuan menakuti/mengintimidasi orang lain agar mau menuruti kemauan Terdakwa dalam pertemuan tersebut;

- Bahwa benar kemudian, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 08.30 WITA 1 (satu) pucuk pistol Airsoftgun warna Hitam bertuliskan Jericho.941 KWC 16909464 yang sebelumnya di pinjam oleh Terdakwa tersebut diserahkan kembali oleh Terdakwa kepada Saksi Hendra Kartika Bin Suwoto di pinggir jalan dekat kantor kecamatan Kelua, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa benar dengan terjadinya perbuatan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar tersebut, Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar menjadi trauma dan takut;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa frasa “perbuatan tidak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013. MK menyatakan bahwa frasa, “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

A.d. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Ego Saputra Als. Ego, S.H., M.H. Bin Maliki** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan), yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah sementara yang dimaksud dengan ancaman kekerasan menurut *Hoge Raad* yang dimuat dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, hal. 334-335 harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tjg



b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi Marlina Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrani Yusuf untuk menyelesaikan urusannya karena mobil yang sebelumnya telah disewa oleh Saksi Marlina Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrani Yusuf lalu Saksi Marlina Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrani Yusuf gadai kepada Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah ingin ditarik oleh Saksi Misnawati Als. Misna Binti Syarifudin sebagai pemilik mobil sewaan tersebut lalu kemudian Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah di Desa Puain Kanan, Kab. Tabalong dan sesampainya Terdakwa disana lalu Terdakwa dan Saksi Marlina Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrani Yusuf bersama kawan-kawannya termasuk Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar dan Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah setuju untuk membahas permasalahan tersebut di rumah Saksi Marlina Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrani Yusuf yang ada di jalan Gunung Sari Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong;

Menimbang, bahwa kemudian, setelah Terdakwa, Saksi Misnawati Als. Misna Binti Syarifudin, Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar dan Saksi Riki Hidayat Als. Iki Bin Supianor serta teman-teman Saksi Misnawati Als. Misna Binti Syarifudin yang lain juga Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah sampai di rumah Saksi Marlina Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrani Yusuf, maka terjadilah pembahasan mengenai mobil milik Saksi Misnawati Als. Misna Binti Syarifudin yang ternyata telah digadaikan kepada Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah oleh Saksi Marlina Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrani Yusuf dan hasil dari pembahasan tersebut, Terdakwa sepakat untuk menjadi penjamin dari mobil yang telah digadaikan tersebut dan membuat surat pernyataan, akan tetapi pada saat mau membuat surat pernyataan tersebut, Terdakwa berpikir untuk mengkonsep surat pernyataan dan tiba-tiba Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah marah sambil menghentak meja sambil berucap "kaya ini beurusan kada tuntung-tuntung baik kita ke Polres aja sudah" dan kemudian Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar berucap kepada Terdakwa "amun kada bisa beurusan baik aku yang meurusi" sambil Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar mendorong badan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian, Terdakwa emosi dan mencabut 1 (satu) pucuk pistol Airsoftgun warna Hitam bertuliskan Jericho.941 KWC 16909464 dari pinggang kanan Terdakwa dan kemudian menodong Saksi Ahmad Pedianto Als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedi Bin Bahtiar dengan menggunakan 1 (satu) pucuk pistol Airsoftgun warna Hitam bertuliskan Jericho.941 KWC 16909464 tersebut yang dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah wajah Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar dan pada saat itu Terdakwa sambil berucap dengan nada tinggi “tunggu aja kalian disini biar aku panggil anak buah ku propam dan brimob kesini tunggu tunggu disini” dan setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan mobilnya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) pucuk pistol Airsoftgun warna Hitam bertuliskan Jericho.941 KWC 16909464 tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa pinjam dari Saksi Hendra Kartika Bin Suwoto pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 WITA di rumah Saksi Hendra Kartika Bin Suwoto di Asrama Polisi Kapar, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong karena ada keluarga Terdakwa yang mau foto *Prewedding* dengan menggunakan properti pistol tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang membawa 1 (satu) pucuk pistol Airsoftgun warna Hitam bertuliskan Jericho.941 KWC 16909464 tersebut dengan mengantonginya di pinggang Terdakwa ke pertemuan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 di rumah Saksi Marliana Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrani Yusuf yang ada di jalan Gunung Sari Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong dengan tujuan agar bisa menakuti/mengintimidasi orang lain agar mau menuruti kemauan Terdakwa dalam pertemuan tersebut jika diperlukan pun Terdakwa mengucapkan kata-kata “tunggu aja kalian disini biar saya panggil anak buah saya propam dan brimob kesini tunggu tunggu disini” pada saat hendak meninggalkan rumah Saksi Marliana Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrani Yusuf ialah dengan tujuan menakuti/mengintimidasi orang lain agar mau menuruti kemauan Terdakwa dalam pertemuan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 08.30 WITA 1 (satu) pucuk pistol Airsoftgun warna Hitam bertuliskan Jericho.941 KWC 16909464 yang sebelumnya di pinjam oleh Terdakwa tersebut diserahkan kembali oleh Terdakwa kepada Saksi Hendra Kartika Bin Suwoto di pinggir jalan dekat kantor kecamatan Kelua, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perbuatan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar tersebut, Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar menjadi trauma dan takut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan ancaman kekerasan yang diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga membuat Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar takut dan Terdakwa melakukan hal tersebut memang bertujuan untuk menakut-nakuti orang yang

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada disana termasuk Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar agar tidak menekan Terdakwa dalam hal penyelesaian masalah antara Saksi Marliana Als. Lia Binti Alm. H. M. Syahrani Yusuf dengan Saksi Misnawati Als. Misna Binti Syarifudin serta Sdr. Heldawati Als. Elda Binti Alm. Mansyah;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "pengancaman dengan kekerasan";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman dengan kekerasan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut dan akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk pistol Airsoftgun warna Hitam bertuliskan Jericho.941

KWC 16909464;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena selama dalam persidangan terbukti barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain utamanya Saksi Ahmad Pedianto Als. Pedi Bin Bahtiar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya tersebut;
 - Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ego Saputra Als. Ego, S.H., M.H. Bin Maliki** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk pistol Airsoftgun warna Hitam bertuliskan Jericho.941

KWC 16909464;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada **hari Selasa tanggal 11 Juni 2024** oleh kami Muhammad Nafis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 12 Juni 2024** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muhamad Noryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Totok Walidi, S.H., M.H. sebagai

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Muhammad Nafis, S.H., M.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhamad Noryadi, S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tjg